



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 045/788/DKP-ARSIP/2020  
**Tanggal** : 04/12/2020

**No. Koreksi** : 491

**Instansi** : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palu  
**Tentang** : Penanggung Jawab Dan Pelaksana Pengelola Arsip Pada unit Kearsipan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu

**PETUGAS**

Cakra

**PENERIMA**

Isman

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CNAI 04/12/2008:50



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PENGELOLA ARSIP  
PADA UNIT KEARSIPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat mengangkat penanggung jawab dan pelaksana pengelola arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penanggung Jawab dan Pelaksana Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMERAKARSA	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PENGELOLA ARSIP PADA UNIT KEARSIPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.
- KESATU : Pengangkatan Penanggung Jawab dan Pelaksana Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab dan Pelaksana Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>J</i>

A. Penanggung Jawab :

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip (Penyimpanan, pemeliharaan dan penilaian) pada Unit Kearsipan;
2. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan arsip pada Unit Kearsipan;
3. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada pelaksanaan pengelolaan arsip pada Unit Kearsipan; dan
4. memberikan laporan rutin tentang pelaksanaan pengelolaan arsip kepada pimpinan perangkat daerah yang selanjutnya akan dilanjutkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.

B. Pelaksana:

1. melaksanakan proses pengelolaan arsip pada Unit Kearsipan yang dibantu oleh petugas pengelola arsip;
2. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada petugas pengelola arsip terkait proses pengelolaan arsip pada Unit Kearsipan;
3. melakukan evaluasi secara rutin terhadap proses pengelolaan arsip pada Unit Kearsipan; dan
4. memberikan laporan rutin tentang pelaksanaan pengelolaan arsip kepada Penanggung Jawab Unit Kearsipan.

KETIGA : Penanggung Jawab dan Pelaksana Pengelola Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui pimpinan masing-masing perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENANGGUNG JAWAB DAN  
 PELAKSANA PENGELOLA ARSIP  
 PADA UNIT KEARSIPAN  
 ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA  
 PALU

No	Perangkat Daerah	Penanggung Jawab Unit Kearsipan	Pelaksana Unit Kearsipan
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah Kota Palu	Kepala Bagian Umum
2,	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
3	Inspektorat	Sekretaris Inspektorat	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
5	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
6	UPTD RSUD Anutapura Palu	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
7	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
8	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
12	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
13	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
21	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
23	Dinas Pariwisata	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
24	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sekretaris Badan	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
29	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris Badan	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
33	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	Sekretaris Administrator	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
34	Kecamatan Palu Barat	Sekretaris Kecamatan	Kepala Tata Usaha
35	Kecamatan Ulujadi	Sekretaris Kecamatan	Kepala Tata Usaha
36	Kecamatan Tatanga	Sekretaris Kecamatan	Kepala Tata Usaha
37	Kecamatan Palu Selatan	Sekretaris Kecamatan	Kepala Tata Usaha
38	Kecamatan Palu Utara	Sekretaris Kecamatan	Kepala Tata Usaha
39	Kecamatan Tawaeli	Sekretaris Kecamatan	Kepala Tata Usaha
40	Kecamatan Mantikulore	Sekretaris Kecamatan	Kepala Tata Usaha
41	Kecamatan Palu Timur	Sekretaris Kecamatan	Kepala Tata Usaha

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>